

LEMBAR PERSETUJUAN

**KENDALA MEMPEROLEH VISUM ET REPETUM YANG MEMPUNYAI
NILAI PEMBUKTIAN PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN**

(Studi di Kepolisian Resor Kepanjen)

Disusun Oleh :

**Yoseph Kurnia Perkasa
NIM. 0610113243**

Pembimbing Utama

**Dr.Prija Djatmika S.H.M.S.
NIP. 1961111 198601 1 001**

Pembimbing Pendamping

**Sri Lestariningsih S.H.,M.H.
NIP. 19681102 199003 2 001**

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

**Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.
NIP. 19640620 198903 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**KENDALA MEMPEROLEH VISUM ET REPETUM YANG MEMPUNYAI
NILAI PEMBUKTIAN PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN**

(Studi di Kepolisian Resor Kepanjen)

Disusun oleh:

**Yoseph Kurnia Perkasa
NIM. 0610113243**

Disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Dr.Prija Djatmika S.H.M.S
NIP. 1961111 198601 1 001**

**Sri Lestariningsih S.H.,M.H.
NIP. 19681102 199003 2 001**

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana

**Sri Lestariningsih S.H.,M.H.
NIP. 19681102 199003 2 001**

**Setiawan Noerdayasakti, SH.MH
NIP. 19640620 198903 1 002**

Mengetahui
Dekan,

**Dr. Sihabudin, S.H.,M.H.
NIP: 19591216 198503 1 001**



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi berjudul “Kendala penyidik dalam memperoleh Visum Et Repertum yang mempunyai nilai pembuktian pada penyidikan tindak pidana perkosaan (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Kapanjen)” telah selesai.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dengan menyelesaikan penulisan ini, tentunya tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang secara sukarela memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan baik materiil, moril maupun spiritual kepada penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prija Djatmika, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak bimbingan selama penulisan skripsi ini.
4. Ibu Sri Lestariningsih, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.


5. Seluruh staf pengajaran dan karyawan yang telah membantu penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Segenap anggota Kepolisian Polres Kepanjen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
7. Orang Tua penulis yakni Pdt.Dr. Priyono S.H., M.H., S.Sos., M.Sc., MBA. dan Dra. Christina Sumartini Kadarisman SE. yang telah membantu serta memberikan dukungan baik itu dari segi materiil, moril maupun doanya.
8. Adikku tercina Hellen Kusuma Wardani dan Hendri Martin Tripamungkas yang tetap setia memberikan spirit dan dukungan kepada penulis sampai dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh teman seperjuangan di FH UB, Julyanto Hasonangan, Angga Surya Permana, Gilang Ramadhan, Malik Mardika, Alfons Mubarak, Hiralalitya, Andhika Putra, Karina Dian, Yusman Sumantri, Noveria Sugita, Yoseph Kurnia, Yayan Jemblunk, Dhimas Mahendra, Alamando Manurung, Moh. Arief Budiman, Restian Prabowo, Rewardy Fahmy, Dustira Wastu, Jojo, Kendro Adi Putra, Hermansyah, Ayyub Aulia, Arto, Akbar Rediansyah, Rudy Subi, Udin, Lundu Siburian, Eka Fajar Rahmadi, Muh. Jaka Trisnadi,
10. Seluruh teman-teman HIMAKOPI khususnya angkatan 2006.
11. teman-teman Dota Club.

12. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk peningkatan dan perbaikan dalam penelitian selanjutnya.

Akhir kata penulis menghaturkan maaf atas segala kekurangan dalam penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, 25 September 2011

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAKSI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	1
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
1.1. Kajian Umum Tentang Pembuktian	14
1.1.1 Istilah Pembuktian.....	14
1.1.2 Keterangan Saksi.....	15
1.1.2.1 Syarat-Syarat Tentang Saksi	15
1.1.2.2 Nilai Keterangan Saksi.....	16
1.1.2.3 Keterangan Ahli	16
1.1.2.4 Alat Bukti Surat.....	17
1.1.2.5 Alat Bukti Petunjuk	18
1.1.2.6 Alat Bukti Keterangan Terdakwa.....	19
2.1 Teori Mengenai Pembuktian	19
2.1.2.1 Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif	19
2.1.2.2 Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim.....	21
2.1.2.3 Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Secara Logis	22
2.1.2.4 Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.....	23
1.2. Kajian Umum Tentang Penyidikan	
1.2.1. Istilah Penyidik.....	24
1.2.2. Istilah Penyidikan.....	24
1.3. Kajian Umum Tentang Visum Et Repertum	
1.3.1 Istilah Visum Et Repertum	26
1.3.2. Format Visum Et Repertum	28
1.3.3. Kegunaan Visum Et Repertum.....	29

1.3.4. Macam-Macam Visum Et Repertum.....	30
1.4. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana	
1.4.1. Istilah Tidak Pidana.....	31
1.4.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	34
1.5. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan	
1.5.1. Istilah Tindak Pidana Perkosaan	35
1.5.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perkosaan	
1.5.2.1. Tindak Pidana Perkosaan Secara Umum.....	36
1.5.2.2. Tindak Pidana Perkosaan Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya	37
1.5.2.3. Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita Yang Belum Mampu Dikawin	38
1.5.2.4. Istilah Tindak Pidana Perkosaan Dalam Teori Kriminologi.....	40

BAB III : METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian.....	41
1.1 Metode Pendekatan	41
1.2 Alasan Pemilihan Lokasi.....	41
1.3 Jenis Sumber Data.....	42
1.3.1 Jenis Data	
A. Data Primer.....	42
B. Data Sekunder.....	42
1.3.2. Sumber Data	
A. Sumber Data Primer	43
B. Sumber Data Sekunder	43
1.4. Teknik Pengumpulan Data	
1.4.1. Data Primer.....	43
1.4.2. Data Sekunder	44
1.5. Populasi Dan Sempel	
1.5.1. Populasi	44
1.5.2. Sampel.....	45
1.6. Teknik Analisis Data	45
1.7. Definisi Oprasional.....	46

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Letak Geografis Polres Kapanjen	48
B. Gambaran Umum Polres Kapanjen.....	49
C. Kendala Yang Dialami Penyidik Dalam Memperoleh Visum Et Repertum Pada Tingkat Penyidikan Dalam Tindak Pidana Perkosaan	59
D. Upaya-Upaya Apa Yang Dilakukan Penyidik Dalam Memperoleh Hasil Visum Et Repertum Yang Mempunyai Nilai Pembuktian Untuk Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan.....	63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 67
B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Struktur Organisasi Polres Kepanjen.
2. Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polres Kepanjen.



ABSTRAKSI

YOSEPH KURNIA PERKASA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2011, (*Kendala memperoleh Visum Et Repertum Yang mempunyai nilai pembuktian pada penyidikan tindak pidana perkosaan (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Kepanjen)*), Prija Djatmika S.H., M.H dan Sri Lestariningsih S.H., M.H.

Skripsi ini meneliti tentang Kendala memperoleh Visum Et Repertum Yang mempunyai nilai pembuktian pada penyidikan tindak pidana perkosaan (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Kepanjen). Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penyidik sering kali mendapatkan kendala dalam memperoleh Visum Et Repertum yang mempunyai nilai pembuktian. kendala yang dihadapi Penyidik Kepolisian Polres Kepanjen dalam mendapatkan Visum Et Repertum yang mempunyai nilai pembuktian serta upaya yang dilakukan penyidik dalam mendapatkan Visum Et Repertum yang mempunyai nilai pembuktian. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kendala di pihak penyidik sendiri, yaitu kendala internal maupun eksternal.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris* dengan lokasi penelitian di Kepolisian Polres Kepanjen. Data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah *deskriptif analisis*.

Hasil dari penelitian ini yaitu dapat menemukan jalan keluar yang dihadapi oleh penyidik Polres Kepanjen mengenai kendala dalam memperoleh Visum Et Repertum yang mempunyai nilai pembuktian pada penyidikan tindak pidana perkosaan. Dimana kendala yang muncul yaitu dari pihak internal Kepolisian, khususnya penyidik yaitu kurangnya personil dalam unit PPA yang menangani masalah tindak pidana perkosaan dan banyaknya kasus yang masuk sehingga penyidik sendiri sering kerepotan menangani. Dan kendala eksternalnya belum siapnya korban untuk di visum dan di interogasi mengingat korban msih mengalami trauma yang mendalam akibat perkosaan yang baru dialaminya, yang kedua sedikitnya para ahli khususnya dokter yang menangani masalah Visum Et Repertum, dan yang ketiga lambannya pihak rumah sakit khususnya

dokter yang sering kali tidak dapat ditemui dengan alasan sedang berada di luar kota. Saran penelitian ini perlu ditingkatkan lagi kerja sama antara pihak Kepolisian dan pihak Rumah Sakit.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.¹ Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat 1 yang menyebutkan :

¹ Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw, *Laporan Penelitian Tentang Masalah Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti*, Depdikbud Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 1981/1982, hal 1.

Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk,
- e. keterangan terdakwa.

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum tersebut.

Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana A. Karim Nasution menyatakan :

Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas daripada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya. Maka oleh sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang tidak dapat dipahami secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim di muka persidangan sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu.

Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh

bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut.”²

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 120 ayat (1), yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada pasal 180 ayat (1) yang menyatakan : “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus,

² *Ibid*, hal 135.

memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Pada tahap pemeriksaan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu tindak pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu tindak pidana. Dalam kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu tindak pidana yang sedang ditanganinya. Kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang

selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut tindak pidana tersebut.

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan tindak pidana perkosaan. Kasus kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan seseorang dimana dilakukan tindakan seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan ini, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Melihat tingkat perkembangan kasus perkosaan yang terjadi di masyarakat saat ini, dapat dikatakan kejahatan perkosaan telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Dari kuantitas kejahatan perkosaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak media cetak maupun televisi yang memuat dan menayangkan kasus-kasus perkosaan. Sebuah Lembaga Perlindungan Anak di Jawa Timur (LPA Jatim), dalam datanya mengenai tingkat kejahatan perkosaan yang terjadi pada anak, mengungkapkan bahwa kasus perkosaan anak mengalami peningkatan yang cukup memprihatinkan. Disebutkan dalam laporan tahunan lembaga tersebut, pada tahun 2002 kekerasan seksual pada anak mencapai 81 kasus. Pada tahun

2003 di triwulan pertama sampai bulan Maret, di Jawa Timur telah terdapat 53 anak dibawah umur yang menjadi korban perkosaan. Jumlah ini meningkat 20 % dibandingkan kasus yang terjadi pada tahun 2002. Ditengarai bahwa kasus perkosaan yang terjadi jumlahnya lebih banyak dari data yang diperoleh oleh lembaga tersebut.³

Kualitas kejahatan perkosaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin beragamnya cara yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak perkosaan, berbagai kesempatan dan tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya tindak perkosaan, hubungan korban dan pelaku yang justru mempunyai kedekatan karena hubungan keluarga, tetangga, bahkan guru yang seharusnya membimbing dan mendidik, bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap korban, serta usia korban perkosaan yang saat ini semakin banyak terjadi pada anak-anak.

Mengungkap suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang bukti-bukti tersebut, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku tindak pidana perkosaan. Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban perkosaan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana perkosaan.

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan

³ Kasus Perkosaan Anak Meningkat, Jawa Pos, Kamis 24 April 2003, hal 29.

visum et repertum. Menurut pengertiannya, *visum et repertum* (kemudian disingkat VER) diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatanver, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.⁴

Dalam kenyataannya, pengusutan terhadap kasus dugaan perkosaan oleh pihak Kepolisian telah menunjukkan betapa penting peran VER. Sebuah surat kabar memuat berita mengenai kasus dugaan perkosaan yang terjadi di daerah hukum Polresta Tanjung Perak Surabaya, terpaksa kasus tersebut dihentikan pengusutannya oleh pihak Kepolisian disebabkan hasil VER tidak memuat keterangan mengenai tanda terjadinya persetubuhan. Orang tua korban dengan dibantu oleh sebuah lembaga perlindungan perempuan, berupaya agar pihak Kepolisian dapat meneruskan pengusutan kasus tersebut karena menurut keterangan lisan yang disampaikan dokter pemeriksa kepada keluarga korban menyatakan bahwa selaput dara korban robek dan terjadi infeksi. Permintaan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena pihak Kepolisian mendasarkan tindakannya pada hasil VER yang menyatakan tidak terdapat luka robek atau infeksi pada alat kelamin korban. Disebutkan oleh Kapolresta Tanjung Perak Surabaya bahwa karena hasil visum dokter menyatakan selaput dara masih utuh, maka tidak ada alasan bagi polisi untuk melanjutkan pemeriksaan kasus tersebut.⁵

⁴ H.M.Soedjatmiko, **Ilmu Kedokteran Forensik**, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, 2001, hal 1.

⁵ Kasus Perkosaan Anak Dibaawah Umur (Kelompok Perempuan Pro Demokrasi) Menyoal Visum Dokter, Jawa Pos, Rabu 30 April 2003, hal 30.

Berdasarkan data yang tercatat di Polres Kepanjen Kabupaten Malang, telah terjadi banyak tindak pidana perkosaan sejumlah 11 kasus. Beberapa kasus di antaranya, anak-anak merupakan korban tindak perkosaan terbanyak, yaitu 8 pada tahun 2010. Contohnya seperti kasus yang terjadi bulan Juni. Peristiwa tersebut menimpa Mawar, bocah berusia 8 tahun ini harus kehilangan kehormatannya setelah diperkosa guru ngajinya sendiri yang bernama Bapak Nyono. Kejadian tersebut bermula saat Mawar dan temannya, Bunga setelah mengaji tidak langsung pulang ke rumah, melainkan mereka bermain dahulu disekitar mushola tempat mereka mengaji. Tanpa Mawar sadari, Bunga telah pulang terlebih dulu tanpa memberitahu Mawar. Mengetahui bahwa Mawar tinggal seorang diri, akhirnya Bapak SB berpura-pura akan mengantar ia pulang. Namun saat tiba dijalan yang sepi Bapak SB langsung memperkosa Mawar dengan menyumpal mulutnya menggunakan saputangan yang ada di saku celana terlebih dahulu. Setelah selesai melakukan perbuatan jahatnya, Bapak SB memberi uang Rp 10.000, 00 pada Mawar agar ia tidak memberitahu orang lain. Akhirnya kejadian ini terungkap setelah orang tua korban melihat celana dalam anaknya tersebut ada banyak noda darah. Setelah didesak barulah Mawar bercerita bahwa ia telah diperkosa oleh guru ngajinya itu. Rupanya Lia mengalami pendarahan di alat vitalnya akibat perkosaan yang dialami olehnya. Namun dalam persidangan, Bapak SB hanya dijatuhi hukuman penjara selama 8 bulan saja.⁶

Peranan VER dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan sebagaimana terjadi dalam kasus Mawar di atas, menunjukkan peran yang

⁶ Hasil Pra-Survey di Polres, Kepanjen hari Jum'at tanggal 12 November 2010.

cukup penting bagi tindakan pihak Kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana perkosaan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam VER, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus perkosaan.

Dalam kenyataannya tidak jarang pihak Kepolisian mendapat laporan dan pengaduan terjadinya tindak pidana perkosaan yang telah berlangsung lama. Dalam kasus yang demikian barang bukti yang terkait dengan tindak pidana perkosaan tentunya dapat mengalami perubahan dan dapat kehilangan sifat pembuktiannya. Tidak hanya barang-barang bukti yang mengalami perubahan, keadaan korban juga dapat mengalami perubahan seperti telah hilangnya tanda-tanda kekerasan. Mengungkap kasus perkosaan yang demikian, tentunya pihak Kepolisian selaku penyidik akan melakukan upaya-upaya lain yang lebih cermat agar dapat ditemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin dalam perkara tersebut.

Sehubungan dengan peran VER yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan, pada kasus perkosaan dimana pangaduan atau laporan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana perkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam VER tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana perkosaan. Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana perkosaan, hal tersebut dapat tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam VER. Menghadapi keterbatasan hasil VER yang

demikian, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh pihak penyidik.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil VER dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan sebagaimana terurai diatas, menjadi hal menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam suatu penelitian dan dituangkan sebagai karya tulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Apa kendala yang dihadapi penyidik ditingkat penyidikan untuk memperoleh VER yang mempunyai nilai pembuktian terkait dengan tindak pidana perkosaan?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan penyidik dalam memperoleh hasil VER yang mempunyai nilai pembuktian untuk mengungkap tindak pidana perkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan :

1. Untuk menganalisis mengenai kendala yang dihadapi di tingkat penyidikan untuk memperoleh VER yang mempunyai nilai pembuktian terkait dengan tindak pidana perkosaan.
2. Untuk menganalisis mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik apabila hasil VER belum mempunyai nilai pembuktian untuk mengungkap tindak pidana perkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan untuk berbagai pihak, yaitu :

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian dapat menambah wacana mengenai implementasi dari hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan pengumpulan alat bukti di tingkat penyidikan.
 - a. Bagi pembentuk undang-undang, dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kendala nilai pembuktian VER dalam tindak pidana perkosaan.
 - b. Bagi Akademisi, dapat menambah wacana mengenai kendala nilai pembuktian VER dalam tindak pidana perkosaan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penyidik Kepolisian Resort Kepanjen dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala dalam memperoleh nilai pembuktian VER dalam tindak pidana perkosaan.

- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi mengenai kendala yang dihadapi dalam memperoleh VER dalam tindak pidana perkosaan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana perkosaan, tinjauan umum VER dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai pendekatan yang digunakan pada penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, cara memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisa data serta definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu Polres Kepanjen Kabupaten Malang, hasil penelitian dan pembahasan yang mengangkat permasalahan tentang kendala memperoleh VER yang mempunyai nilai

pembuktian dalam penyidikan tindak pidana perkosaan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari keseluruhan isi pada pembahasan sebelumnya dan saran-saran dengan harapan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. Dan bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini yang akan dilanjutkan dengan lampiran-lampiran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. KAJIAN PUSTAKA

1.1. Kajian Umum Tentang Pembuktian

1.1.1 Istilah Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hokum acara perdata yang hanya puas dengan kebenaran formal. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat 1 yang menyebutkan :

“Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi ;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk ;
- e. keterangan terdakwa.

Dikaji secara umum pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan suatu hal peristiwa tersebut. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan

sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, menyaksikan dan meyakinkan. Adapun jika dikaji dari makna leksikon, pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, dan usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan jika dikaji dalam prespektif yuridis menurut M. Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁷

1.1.2 Keterangan saksi

1.1.2.1 Syarat-syarat Seorang Saksi

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. pengecualian menjadi saksi tercantum dalam pasal 186 KUHP berikut⁸ :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 50

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 260

1.1.2.2 Nilai keterangan saksi

Dalam pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaa, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan pasal 185 ayat (1) dikatatakan ”dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Dengan demikian terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

1.1.2.3 Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh pasal 183 KUHAP. Ini berbeda dengan HIR dahulu yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Apa yang disebut dengan ahli, dan apakah itu keterangan ahli sebagai alat bukti, KUHAP hampir tidak menjawab ini. Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan ahli ialah nyatakan di sidang pengadilan. Jadi pasal tersebut tidak menyebut siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal ini, dikatakan sebagai berikut, “keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam satu bentuk laporan yang dibuat dengan mengingat sumpah di waktu dia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk

memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

1.1.2.4 Alat Bukti Surat

Selain pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu pasal 187, pasal ini terdiri dari 4 ayat⁹ :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

1.1.2.5 Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk disebut oleh pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang keempat. Jadi masih mengikuti HIR pasal 195, HIR pasal 295. Hal ini berbeda dengan Ned.

⁹ Ibid hal 275

Sv. Yang baru maupun Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 yang telah menghapus petunjuk sebagai alat bukti. Petunjuk dihapus sebagai alat bukti sebagai inovasi dalam hukum acara pidana karena memuat *van Bemmelen* petunjuk (*aanwijzing*) sebagai alat bukti tidak ada artinya. Tetapi kesalahan utama adalah bahwa petunjuk-petunjuk dipandang sebagai suatu alat bukti, padahal pada hakikatnya tidak ada. Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut¹⁰ :

“ Petunjuk adalah :

- a. perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ”.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.
- c. penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.¹¹

1.1.2.6 Alat Bukti Keterangan Terdakwa

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pasal 184 butir c. Berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang

¹⁰Ibid , hal 277

¹¹ Lilik Mulyadi, *op.cit* ,hal 96

menyebut keterangan terdakwa sebagai alat bukti menurut pasal 295¹². Disayangkan bahwa KUHAP tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sbagai alat bukti. Dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut :

- a. Mengaku ia telah melakukan delik yang telah di dakwakan.
- b. Mengaku ia bersalah.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut *Memorie van Toelichting Ned. Sv.* Penyangkalan terdakwa boleh menjadi alat bukti yang sah.

2.1 Teori Mengenai Pembuktian

2.1.2. 1 Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Positif

menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa system atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang secara positif.¹³ Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika

¹² Andi Hamzah , *op.cit.* hal 278

¹³ *Ibid*, hal 251.

telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. System ini juga disebut juga teori pembuktian formal. Menurut D. Simons system atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

Lebih lanjut jika dikaji secara hakiki ternyata system pembuktian positif mempunyai segi negative dan segi positif. Hal ini tampak melalui asumsi M. Yahya Harahap sebagai berikut, pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan tidak kut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam system ini, tidak ikut berperan dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.¹⁴

2.1.2.2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

¹⁴ Lilik Mulyadi, *op.cit*, hal 109

Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *Conviction intime*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan teori keyakinan hakim yang didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan system ini dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, system pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. System ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya.¹⁵

Dalam perkembangan lebih lanjut, sitem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai dua bentuk polarisasi yaitu *conviction intime* dan *conviction raisonce*. Melalui sitem pembuktian *conviction intime* maka kesalahan terdakwa bergantung pada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terkait oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim disini

¹⁵ Andi Hamzah, *op.cit*, hal 252

Nampak timbul nuansa subjektifnya. Misalnya dalam putusan hakim dapat berdasarkan mistik, keterangan medium, dukun, dan sebagainya sebagaimana pernah diterapkan dahulu pada praktik peradilan distrik dan pengadilan kabupaten.¹⁶

2.1.2.3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis

Sebagai jalan tengah, muncul system atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkeyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. System atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.

2.1.2.4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Untuk Indonesia yang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa system pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim

¹⁶ Lilik Mulyadi, *op.cit*, hal 110

terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada peraturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.¹⁷

Dari aspek historis ternyata system pembuktian menurut undang-undang secara negatif hakikatnya merupakan peramuan antara system pembuktian menurut undang-undang secara positif dan system pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Dengan peramuan ini maka substansi system pembuktian menurut undang-undang secara negative tentulah melekat adanya anasiran-anasir, yaitu procedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitative ditentukan undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim yakin baik secara materiil maupun secara procedural.¹⁸

1.2. Kajian Umum Tentang Penyidikan

1.2.1 Istilah Penyidik

Menurut pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

¹⁷ Andi Hamzah, *op.cit*, hal 254

¹⁸ Lilik Mulyadi, *op.cit*, hal 113

penyelidikan. Dalam pasal 6 KUHPA ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu sebagai berikut

- a. Pejabat polisi Negara Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Sama halnya pengertian penyidik menurut Undang-Undang Kepolisian Negara (UU RI NO. 2 Tahun 2002) pasal 1 butir 10 penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

1.2.2. Istilah Penyidikan

Penyidikan, merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsorsing* (belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau *siasat* (Malaysia). Pada Pasal 1 butir 13 KUHPA memberi definisi penyidikan sebagai berikut, yakni serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sama halnya definisi penyidik yang dimaksud di dalam Undang-Undang Kepolisian Negara (UU RI NO. 2 Tahun 2002) pasal 1 butir 13 bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah :

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
- c. Pemeriksaan ditempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan atau interogasi
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- i. Penyitaan
- j. Penyampingan perkara
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹⁹

1.3. Kajian Umum Tentang *Visum et Repertum*

1.3.1. Istilah *Visum et Repertum*

¹⁹ Ibid, hal 80

Visum et Repertum berasal dari kata *Visa* yang artinya melihat dan *Reperta* artinya melaporkan. Merupakan hasil pemeriksaan atas korban atau barang bukti yang dituangkan dalam *Visum et Repertum*. Kata *Visum Et Repertum* dijumpai dalam Staatsblad. 1973/350 adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan yang berwenang perihal segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti, berdasarkan sumpah, dan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. *Visa et reperta*²⁰ para dokter yang dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan studinya di Indonesia maupun atas sumpah khusus yang tercantum dalam pasal 2. Sumpah yang dimaksud oleh pasal 2 ialah sumpah “Assertoir” yaitu saksi memberikan keterangan terlebih dahulu, kemudian baru disumpah bahwa keterangan itu benar. Ada lagi penyumpahan yang dinamakan dengan “*Promissoir*” yakni sebelum saksi didengar keterangannya disumpah terlebih dahulu. Mempunyai daya bukti yang sah dalam perkara pidana, selama *visa et reperta* itu berisi keterangan pada benda yang diamatinya dan benda yang diperiksanya.

Beberapa pendapat mengenai *Visum et Repertum* antara lain menurut Njawito Handayani menyatakan *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah yang diucapkan pada akhir berakhirnya pelajaran kedokteran. Mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan, selama keterangan itu memuat

²⁰ Hal I ketut Mustika, Joko Prakoso, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Rieka cipta, Jakarta, 1992, Hal 38

segala sesuatu yang diamatinya (terutama yang dilihat dan ditemukan/ pada benda yang diperiksa.²¹ Menurut Subekti Dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya mayat seseorang untuk menentukan kematiannya dan lain sebagainya. Keterangan yang mana diperlukan untuk memutuskan suatu perkara pidana. Kesimpulannya Karlinah P.A Soebroto (1973 No. 350 pasal 1 dan 2) bahwa *Visum er Reperetum* adalah surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atau sumpah atau janji (jabatan/khusus) atas benda yang diperiksanya. Pendapat Abdul Mun'in Idries *Visum et Repertum* adalah suatu laporan yang tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah disumpah atas apa yang telah diliat dan apa yang telah ditemukan pada barang yang diperiksanya serta memuat kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

1.3.2. Format *Visum et Repertum*

Meskipun tidak ada keterangan format, namun pada umumnya *Visum et Repertum* terbagi dalam 5 bagian:²²

1. Pembukuan
 - a. Kata “pro Justisia” artinya untuk peradilan
 - b. Tidak dikenakan materai

²¹ Qiht Firul Azis, *Visum Et Repertum Sebagai Suatu Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Persidangan*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008, hal 24.

- c. Kerahasiaan
2. Pendahuluan berisi landasan operasional ialah objektif administrasi:
 - a. Identitas penyidik (peminta *Visum et Repertum*, minimal berpangkat pembantu Letnan Dua).
 - b. Identitas korban yang diperiksa, kasus dan barang bukti.
 - c. Identitas TKP dan sifat peristiwa.
 - d. Identitas pemeriksa (Tim Kedokteran Forensik)
 - e. Identitas, waktu dan tempat pemeriksaan.
3. Pelapor/inti isi :
 - a. Dasarnya objektif medis (tanpa disertai pendapat pemeriksa)
 - b. Semua pemeriksaan medis segala sesuatu setiap bentuk kelainan yang terlihat dan diketahui langsung ditulis apa adanya (A-Z).
4. Kesimpulan landasannya subjektif medis (memuat pendapat pemeriksa sesuai dengan pengetahuannya) dan hasil pemeriksaan medis (poin 3)
 - a. Ilmu kedokteran forensik
 - b. Tanggung jawab medis
5. Penutup landasannya Undang-Undang atau Peraturan yaitu **UU no. 8 tahun 1981** dan LN no. 350 tahun 1937 serta Sumpah jabatan dokter yang berisi kesungguhan dan kejujuran tentang apa yang diuraikan pemeriksa dalam *Visum et Repertum* tersebut.

Dalam operasional penyidikan, dapat dilaporkan berbagai penemuan dalam pemeriksaan barang bukti kasus, diungkapkan dalam :

- a. *Visum et Repertum* sementara, atau
- b. *Visum et Repertum* sambungan atau lanjutan, atau
- c. Surat keterangan medis.

1.3.3. Kegunaan *Visum et Repertum*

Visum et Repertum dibuat bukan untuk kepentingan dokter dan juga bukan dibuat untuk kepentingan dan keingintahuan dari dokter. Misalnya di dalam mengetahui penyebab kematian, penyebab lukanya seseorang, adanya persetujuan dengan kekerasan, adanya gangguan jiwa dan adanya barang bukti yang tertinggal pada barang yang diperiksanya yang letaknya tersembunyi atau di dalam tubuh.

Visum et Repertum dibuat dan dibutuhkan dalam kerangka upaya penegakan hukum dan keadilan dengan kata lain yang menjadi konsumen atau pemakai *Visum et Repertum* adalah perangkat penegak hukum. Penyidik sebagai instansi pertama yang memerlukan *Visum et Repertum* guna membuat terang dan jelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, khususnya berkaitan dengan tubuh, nyawa dan kesehatan seseorang.²³

Visum et Repertum sebagai bantuan terhadap analisis saksi diam yaitu:

²³ Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, !997, Jakarta, hal 19.

- a. Tubuh manusia yang mengalami kekerasan.
- b. Alat atau senjata yang digunakan.
- c. Jejak yang ditinggalkan pelaku
- d. Benda-benda yang teringgal pada korban
- e. Keadaan jiwa seseorang

1.3.4. Macam-macam Visum et Repertum

Dalam ilmu kedokteran ada beberapa macam kajian mengenai *visum et repertum*, diantaranya adalah :²⁴

1. *Visum et Repertum* korban hidup

- A. *Visum et Repertum* diberikan bila korban setelah diperiksa didapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencahariannya.
- B. *Visum et Repertum* sementara diberikan apabila setelah diperiksa, korban perlu dirawat atau diobservasi. Karena korban belum sembuh, maka *Visum et Repertum* sementara tidak memuat kulifikasi luka.
- C. *Visum et Repertum* lanjutan diberikan apabila setelah dirawat observasi korban sembuh, belum sembuh, pindah rumah sakit, korban belum sembuh pulang paksa, dan korban meninggal dunia.

2. *Visum et Repertum* mayat berdasarkan otopsi lengkap dengan kata lain berdasarkan pemeriksaan luar dan dalam mayat.

3. *Visum et Repertum* pemeriksaan tempa kejadian perkara

²⁴ Qiht Firul Azis, *Op.Cit*, hal 26.

4. *Visum et Repertum* penggalian jenazah
5. *Visum et Repertum* mengenai umur
6. *Visum et Repertum* Psikiatrik
7. *Visum et Repertum* mengenai barang bukti, darah, mani, dan sebagainya

1.4. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

1.4.1. Istilah Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur, yaitu dilakukan oleh seseorang, mengandung unsur kesalahan, bersifat melawan hukum, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, dan diancam pidana oleh undang-undang.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.²⁵ Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau tindakan yang melanggar hukum.

Istilah perbuatan pidana juga digunakan oleh Prof. Moelyatno dalam pidato dies natalis VI Universitas Gajah Mada dengan judul “*Perbuatan Pidana dan Pertanggung-Jawab dalam Hukum Pidana*”.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana serta ancaman (sanksi) yang berupa

²⁵ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001, hal 21.

pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tersebut terdapat hubungan yang erat.²⁶ Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkannya, keduanya menimbulkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur perbuatan pidana, yakni adanya perbuatan atau kelakuan dan akibat, keadaan yang menyertai perbuatan, , unsur yang melawan hukum yang obyektif, dan unsur melawan hukum yang subyektif.²⁷ Tindak pidana merupakan tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan diancam oleh undang-undang.

Istilah pelanggaran pidana, digunakan oleh H. Tirtaamidjaja, dalam bukunya *“Pokok-Pokok Hukum Pidana”* tahun 1955.

Diantara berbagai istilah tersebut yang dewasa ini telah memasyarakat dan populer adalah istilah tindak pidana. Istilah ini telah

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 59.

²⁷ *Ibid.*, hal 64.

banyak digunakan dalam perundang-undangan Indonesia antara lain Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”. Definisi Wirjono ini jelas meliputi perbuatan dan pelaku.

Berbicara tentang hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya. Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban. Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu dibedakan dalam:²⁸

1. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara *concreet* sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang memperkosa/ menyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkret. Ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis.
2. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana. Perbuatan jahat disini adalah perbuatan jahat sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.

1.4.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dikenal ada dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Sarjana-sarjana yang termasuk dalam

²⁸ Ahmad Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2006, hal 44.

kelompok aliran monistis adalah Simon dan E. Mezger yang berpendapat bahwa rumusan unsur-unsur tindak pidana, yaitu merupakan perbuatan manusia (positif atau negatif), diancam dengan pidana, mempunyai sifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang. Sedangkan sarjana-sarjana yang termasuk dalam kelompok aliran dualistis adalah H. B. Vos, W. P. J. Pompe, dan Prof. Moeljatno yang berpendapat bahwa rumusan unsur-unsur tindak pidana, yaitu merupakan perbuatan manusia, diancam dengan pidana, dan mempunyai sifat melawan hukum. Rumusan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh kelompok aliran monistis ini berbeda dengan rumusan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh kelompok aliran dualistis. Yang menjadi perbedaannya adalah rumusan unsur-unsur yang dikemukakan oleh aliran monistis ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility*). Sedangkan aliran dualistis bahwa rumusan unsur-unsur tindak pidana hanyalah unsur-unsur yang melekat pada perbuatan yang dapat dipidana (*criminal act*). Menurut para ahli, dalam aliran monistis memandang bahwa semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Sedangkan dalam aliran dualistis memandang bahwa tidak semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana.²⁹

²⁹ Masruchin Rubai, *Op.cit.*, hal 22.

1.5. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan

1.5.1. Istilah Tindak Pidana Perkosaan

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Berdasarkan pasal di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Korban perkosaan harus seorang wanita
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban dalam hal niat dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku
- c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita. Dalam kenyataan, adapula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang dapat menimbulkan penderitaan, baik secara mental maupun secara fisik.

1.5.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perkosaan

1.5.2.1. Tindak Pidana Perkosaan secara umum

Perkosaan jenis inilah yang diatur dalam pasal 285 KUHP, yang berbunyi : “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar

pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Arti umum perkosaan menurut ketentuan dalam pasal ini adalah telah terjadi persetujuan dan telah terjadi paksaan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Perkosaan baru bisa terjadi jika pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diberikan oleh pelaku kepada korban, sehingga terjadi perlawanan terhadap korban yang membuatnya kehabisan tenaga dan merasa tidak berdaya.³⁰ Demikian pula dengan perkosaan yang menggunakan ancaman kekerasan. Sejauh manakah ancaman kekerasan yang diberikan oleh pelaku kepada korbannya itu sehingga korban mau menyerahkan kehormatannya.

Jadi dalam pasal 285 KUHP, perkosaan jenis ini, si wanita (korban) haruslah dalam keadaan tidak dapat melawan dan terpaksa menyerah serta dengan disertai kekerasan maupun ancaman kekerasan dari pelaku. Hukum perkosaan menunjukkan bahwa laki-laki masih memiliki dominasi terhadap kaum wanita.

1.5.2.2. Tindak Pidana Perkosaan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Perkosaan jenis ini diatur dalam pasal 286 KUHP, yang berbunyi : “barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan

³⁰ Perkosaan Secara Umum Terhadap Wanita, <http://www.indonesia.com>, diakses tanggal 17 Juli 2010.

pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Keadaan pingsan ataupun tidak berdaya pada wanita tersebut bukan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, namun pelaku tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung menemukan wanita itu³¹. Jadi pelaku memanfaatkan keadaan korban yang tidak sadar tersebut dengan alasan bahwa korban tidak akan mengetahui semua perbuatan yang telah dilakukan kepadanya.

1.5.2.3. Tindak Pidana Perkosaan terhadap wanita yang belum mampu untuk dikawin

Perkosaan ini diatur pada pasal 287 ayat 1 KUHP, yang berbunyi : “barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Tindak pidana ini merupakan persetujuan dengan wanita yang menurut undang-undang belum cukup umur. Jika umur korban belum cukup 15 tahun tapi sudah di atas 12 tahun, penuntutan baru dilakukan bila ada pengaduan dari yang bersangkutan. Jadi persetujuan tersebut merupakan delik aduan, apabila tidak ada

³¹ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm 23.

pengaduan maka tidak ada penuntutan. Tetapi keadaan akan berbeda jika :³²

1. Umur korban belum cukup 12 tahun, atau
2. Korban yang belum cukup 15 tahun itu menderita luka berat atau mati akibat perbuatan itu (KUHP pasal 291), atau
3. Korban yang belum cukup 15 tahun itu adalah anaknya, anak tirinya, muridnya, anak yang berada di bawah pengawasannya, bujangnya atau bawahannya (pasal 294).

Dalam keadaan seperti di atas, penuntutan dapat dilakukan walaupun tidak ada pengaduan karena bukan lagi merupakan delik aduan.

Pasal 287 dan 288 KUHP ini memberikan ketentuan atau umur bagi korban perkosaan ialah belum 15 tahun atau belum mampu untuk dikawin. Apabila umur korban tidak dapat dipastikan, maka dapat dilihat bahwa dia belum patut atau belum mampu untuk dikawin. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa umur pria yang boleh melakukan perkawinan adalah yang telah berusia 19 tahun, sedangkan untuk wanita adalah 16 tahun. Untuk ukuran belum dapat dikawin tersebut dapat dilihat dari pandangan biologis.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal 287 dan 288 KUHP mempunyai tujuan untuk melindungi anak-anak di bawah umur atau

³² Pemeriksaan Medis Terhadap Kasus Kejahatan, <http://www.meillysach.co.cc>, diakses tanggal 16 Juli 2010.

anak yang belum mampu untuk dikawin, dari pelampiasan dan bujukan lelaki yang tidak bertanggungjawab.

1.5.2.4 Istilah Tindak Pidana Perkosaan Dalam Teori Kriminologi

Perkosaan merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan terhadap wanita yang sangat serius. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkosaan dipandang kejahatan yang paling merugikan dan mencemaskan masyarakat, namun juga paling kontroversial. Peranan hukum, Undang-Undang dan penegakannya sangat penting untuk membentuk realitas kejahatan. Pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang kejahatan, sehingga akan berpengaruh pada tindakan dan reaksi orang terhadap perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan (perkosaan) di masa-masa yang akan datang.

Dalam teori kriminologi dijabarkan bahwa tindakan perkosaan dilakukan bukan hanya untuk kepuasan sex saja, melainkan ada beberapa tujuan lain orang melakukan tindakan perkosaan. Yang dimana tindakan perkosaan ini ada beberapa macam sesuai dengan maksud dan tujuannya dalam teori kriminologi, yang pertama adalah :³³

1. Kepuasan atas kemarahan
2. Perkosaan yang dijanjikan
3. Perkosaan untuk ilmu
4. Perkosaan dalam rumah tangga
5. Perkosaan untuk tujuan dominasi

BAB III

³³ Eko Prasetyo, dan Marzuni Suparman Perempuan Dalam Wacana Perkosaan, PKBI Yogyakarta, Yogyakarta, 1997, hal 124.

METODE PENELITIAN

1. METODE PENELITIAN

1.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam KUHAP yang mengatur penggunaan bantuan orang ahli dalam tahap penyidikan perkara pidana, dalam hal ini khususnya dokter sebagai pembuat *visum et repertum*. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui kendala memperoleh *Visum et Repertum* yang mempunyai nilai pembuktian yang dihadapi penyidik pada tindak pidana perkosaan.

1.2. Alasan Pemilihan Lokasi

Berdasarkan penelitian di Kepolisian Resort Kapanjen dengan pertimbangan di tempat tersebut pemeriksaan terhadap kasus perkosaan atau kejahatan kesusilaan lainnya sering menggunakan *visum et repertum* untuk mendapatkan bukti-bukti yang penting dan memerlukan keahlian khusus dalam pengungkapannya³⁴. Dari lokasi penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data-data dan temuan lainnya guna penyusunan skripsi ini.

1.3. Jenis dan Sumber Data

1.3.1. Jenis Data

³⁴ Hasil Pra-Survey di Polres, Kapanjen hari Jum'at tanggal 12 November 2010

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapang melalui teknik wawancara dengan responden Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian yaitu penyidik di Polres Kepanjen khususnya yang bertugas di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK). RPK yaitu suatu bagian ruang pemeriksaan di Polres Kepanjen yang dipergunakan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana dengan pelaku anak-anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan Sumber data dalam hal ini yaitu sebagai berikut :

- a) Dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi penelitian (Polres Kepanjen)
- b) Literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.3.2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah responden penelitian yang dipilih dari anggota populasi yang dianggap dapat mewakili dan mengetahui permasalahan dari topik penelitian ini yaitu mengenai kendala nilai pembuktian *Visum et Repertum* pada penyidikan tindak pidana perkosaan di Polres Kepanjen.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan catatan resmi berkaitan dengan *Visum et Repertum*, serta publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku hukum, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, website, dan informasi yang berkaitan dengan *Visum et Ripertum*, khususnya mengenai kendala nilai pembuktian *Visum et Repertum* pada penyidikan tindak pidana perkosaan.

1.4. Teknik Pengumpulan Data

1.4.1. Data Primer

Wawancara atau *interview* yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden. Pada penelitian yang dilakukan ini, penulis atau peneliti berkedudukan sebagai *interviewer* dan responden adalah penyidik di Polres Kepanjen, khususnya yang bertugas di RPK yang pernah menangani kasus tindak pidana perkosaan. Teknik wawancara yang dipakai bersifat bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan *interview guide* yang berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga

dalam hal ini masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika *interview* dilakukan.

1.4.2. Data Sekunder

- a. **Studi Kepustakaan**, Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan teori-teori.
- b. **Studi Dokumen**, Studi dokumen yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar.
- c. **Akses Internet**, akses internet yaitu mendapatkan data melalui akses internet dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

1.5. Populasi dan Sampel

1.5.1 Populasi

Adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti. populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua di Polres Kepanjen jumlahnya 834 personil.

1.5.2. Sampel

Adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representif dari sebuah populasi atau himpunan bagian atau bagian dari populasi

tersebut.³⁵ Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sample* atau sampel bertujuan, yaitu jenis sampel dimana dalam memilih subyek sampel diambil anggota sampel yang sedemikian rupa sehingga sampel tersebut mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya untuk mendapat informasi yang akurat³⁶. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai sampel adalah 1 orang Polisi di bagian unit PPA yang terlibat dalam penyidikan kasus perkosaan di Polres Kepanjen Kabupaten Malang dan 1 orang dokter ahli visum di rumah sakit umum Kepanjen.

1.6. Teknik analisis data

Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan *deskriptif analisis*, yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Dari hal ini selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan mengenai kendala memperoleh *visum et repertum* yang mempunyai nilai pembuktian pada penyidikan tindak pidana perkosaan.

1.7 DEFINISI OPRASIONAL

1.7.1. Kendala adalah segala sesuatu yang membuat penanganan yang dilakukan oleh penyidik dalam memperoleh *Visum et Repertum* tidak berjalan dengan baik.

³⁵ Ibid, hal 119.

³⁶ Ibid, hal 122.

1.7.2 Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan yang berfungsi di Polres Kapanjen.

1.7.3 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

1.7.4 Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yaitu dilakukan oleh orang, mengandung unsur kesalahan, bersifat melawan hukum, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan diancam pidana oleh undang-undang.

1.7.5 Perkosaan adalah Perkosaan adalah penetrasi alat kelamin wanita oleh alat kelamin pria yang dilakukan secara sengaja dengan paksaan, tanpa ada persetujuan dari wanita tersebut dengan menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan.

1.7.6 Tindak pidana perkosaan adalah Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa

1.7.7 Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan yang berwenang perihal segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti, berdasarkan sumpah, dan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Letak Geografis Polres Kepanjen

Letak daerah Polres Kepanjen diantara :

- 112 17”10,90 sampai dengan 122 57” 00,00” bujur timur

- 7 44"55,11 sampai dengan 8 26"35,45" lintang selatan

Dengan ketinggian 400 sampai dengan 900 M dari permukaan laut dan batas wilayah sebagai berikut :

a. Batas Daerah

- Sebelah kanan dengan pegunungan arjuna dan jalan raya pasuruan surabaya.
- Sebelah timur dengan hutan lindung pegunungan semeru dan bromo.
- Sebelah selatan dengan laut selatan.
- Sebelah barat dengan pegunungan sedorejo, hutan lindung kalipare dan donomulyo serta pegunungan kawi.

b. Batas Administrasi

- Kabupaten Jombang.
- Kabupaten Mojokerto.
- Kabupaten Pasuruan.

c. Sebelah Timur

- Kabupaten Probolinggo.
- Kabupaten Pasuruan.
- Kabupaten Lumajang.

d. Sebelah Selatan

- Samudra Indonesia/pantai sepanjang 118,78 km

e. Sebelah Barat

- Kabupaten Blitar.
- Kabupaten Kediri.

- Kota Batu.

- f. Sedangkan dibagian tengah Malang dibatasi oleh kota Malang dan kota Batu

B. Gambaran Umum Polres Kapanjen

Kepolisian Resort (Polres) Kapanjen merupakan institusi penegak hukum yang bekerja di bawah POLRI. Polres Kapanjen bekerja membantu Polda Jawa Timur dalam penyelenggaraan komando dan pengendalian operasional serta pembinaan Polres dan jajarannya. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok POLRI dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas POLRI lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum Pasal 2 UU POLRI dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi POLRI.


Polres Kapanjen berlokasi di Jalan A. Yani No. 01 Kapanjen Malang. Polres Kapanjen bila terjadi suatu tindak pidana, kepolisian sektor yang berada di bawah Polres akan segera melaporkannya untuk kemudian diproses lebih lanjut. Tiap-tiap Polsek memiliki kepala yang disebut dengan Kapolsek. Kapolsek tersebut bekerja atas perintah Kapolres yang tingkatannya lebih tinggi, namun ia tidak dibatasi kewenangannya oleh Kapolres. Ia berwenang mengatur dan memantau wilayah kekuasaannya sesuai dengan keadaan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Polres Kapanjen memiliki 5 fungsi teknis operasional yaitu Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Intelejen dan Pengamanan (Satintelkam),


Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Pembinaan dan Kemitraasn (Binamitra) dan Satuan Samapta (Satsamapta). Tugas secara umum dari masing-masing teknis operasional dijelaskan sebagai berikut.

- a. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi teknis lalu lintas dalam seluruh wilayah Polres.
- b. Satintelkam bertugas melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat.
- c. Satreskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana,
- d. Binamitra bertugas untuk pembinaan dan penyuluhan tentang peraturan-peraturan yang baru kepada masyarakat.
- e. Satsamapta bertugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.³⁷

Bagan 1
Struktur Organisasi Polres Kepanjen



³⁷ Hasil Wawancara dengan Brigadir Polisi Erlehana Br. Maha Polres Kepanjen, Data Primer, Diolah, Januari 2011.



(Sumber: data sekunder, diolah, 2011)

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, keterangan bagan di atas adalah sebagai berikut :

1. Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres, serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.
2. Wakapolres adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan tugas-tugas staf seluruh anggota satuan organisasi dalam jajaran Polres, dan dalam batas kewenangannya memimpin

Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

3. Bagan Operasional (Ops) adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagian Ops bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.
4. Bagren (Bagian Perencanaan) bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk rencana program pengembangan satuan kewilayahan.
5. Bag Sumda (Bagian Sumber Daya Manusia) bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personil, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum.
6. Siwas (Seksi Pengawas) bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

7. Sipropam (Seksi Profesi dan Pengamanan) bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota POLRI, pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan permuliaan profesi.
8. Sikeu (Seksi Keuangan) bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan.
9. Sium (Seksi Umum) bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan dan administrasi umum lainnya serta pelayanan marks di lingkungan Polres.
10. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan oleh TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
11. Sat Intelkam (Satuan Intelijen Keamanan) adalah unsur pelaksana Polres yang berada di bawah Kapolres. Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan atau membawa fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persanduann dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan



Rekaman Kejahatan (SKRK/*Criminal Record*) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan atau pengamanan atas pelaksanaannya.

12. Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal) adalah unsur pelaksanaan utama pada Polres yang berada di bawah Kapolres. Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi pendidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

13. Sat Narkoba (Satuan Narkotika Obat-Obatan) adalah unsur pelaksana utama pada Polres yang merupakan pemekaran dari Sat Reskrim dan berada di bawah Kapolres. Sat Narkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba) termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan narkoba.

14. Sat Samapta (Satuan Samapta) adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Sat Samapta bertugas menyelenggarakan/membina fungsi kesamaptaaan kepolisian/tugas Polisi secara umum dan pengamanan objek khusus, termasuk

pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

15. Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas) adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Sat Lantas bertugas menyelenggarakan/membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

16. Polsek (Kepolisian Sektor) bertugas menyelenggarakan fungsi reserse kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana.

Dari struktur organisasi Polres Kepanjen di atas yang melaksanakan fungsi penangkapan dan penahanan terhadap Tindak pidana perkosaan yaitu reserse kriminal atau reskrim sebagai penyidik, atau kemudian disebut Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia karena Tindak pidana perkosaan termasuk pidana berat.

Bagan 2
Struktur Organisasi
Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota



(Sumber: data sekunder, diolah, 2011)

Berdasarkan Peraturan kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor, keterangan bagan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Kasat Reskrim adalah kepala satuan reserse kriminal, yang disingkat kasat reskrim yang bertanggungjawab kepada Kapolres Kapanjen dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Kapanjen.
- b. Kaur Binops adalah kepala urusan pembinaan operasional, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kewajiban kepada Kasat Reskrim Polres Kapanjen.
- c. Bamin bertugas membantu menyiapkan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan menyiapkan personel dan surat perintah kegiatan operasi atau pengamanan dan menerima semua laporan kejadian untuk dijadikan data laporan.
- d. Kaur Mintu bertugas mengagendakan surat masuk dan surat keluar dan mengarsipkan surat di bagian reserse kriminal.
- e. Banum bertugas untuk membantu kaur mintu mengagendakan, mengirim dan mengarsipkan surat-surat dan tugas-tugas lain sesuai perintah kasubag bin ops.
- f. Kaur Ident bertugas sebagai pemimpin untuk memberikan pembinaan dan bantuan teknis atas pelaksanaan dan kegiatan identifikasi.
- g. Baur Ident bertugas untuk membantu mengidentifikasi pelaku dan korban tindak pidana dan pembuatan sidik jari.
- h. Unit Opsnal bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi.

- i. Kanit bertugas sebagai pemimpin dari salah satu unit idik yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi.
- j. Banit adalah pembantu kanit untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi.

C. Kendala Yang Dialami Penyidik Dalam Dalam Memperoleh *Visum Et Repertum* Pada Tingkat Penyidikan Pada Tindak Pidana Perkosaan

Kejahatan seksual sebagai salah satu bentuk dari kejahatan yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, mempunyai kaitan yang erat dengan ilmu kedokteran khususnya ilmu kedokteran forensic, yaitu di alam upaya pembuktian bahwasannya kejahatan tersebut memang benar terjadi. Adanya kaitan dengan ilmu kedokteran dengan kejahatan seksual dapat dipandang sebagai konsekuensi dari pasal-pasal di dalam KUHP serta kitab Undang-Undang hukum acara pidana yang memuat ancaman hukuman serta tata cara pembuktian pada setiap kasus yang termasuk di dalam pengertian kasus kejahatan seksual.³⁸

Meskipun di Negara maju hukum masih dapat dipakai sebagai alat kepentingan dalam banyak hal, hukum belum dapat menjamin kepastian di dalam kehidupan social, artinya hukum disini belum dapat ditegakan dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berlangsungnya hukum formal yang dapat menjamin kepastian bukan pekerjaan yang sangat sederhana. Institusi hukum sangat penting sebab berhubungan dengan budaya

³⁸ Abdul Mun'im Idris, *Kedokteran Forensik, Edisi Pertama*, Binarupa Aksara 2007, Hal 220

kekuasaan. Negara hukum dimana rakyat memiliki kekuasaan untuk memberikan control langsung terhadap praktik penyelenggaraan hukum yang akan membuat kepentingan rakyat dapat dijamin dan nilai moral dapat ditegakan, jika tidak maka hukum tertulis hanya menjadi ornamen.³⁹

Begitu juga dengan Pelaksanaan penyidikan dalam kasus tindak pidana, khususnya tindak pidana perkosaan tidaklah selalu berjalan dengan mudah, karena banyak kendala yang ditemukan oleh penyidik dalam pengungkapan kasus perkosaan. Karena dalam pengungkapan kasus perkosaan, penyidik membutuhkan alat bukti yang dinamakan *Visum Et Repertum*. Di dalam upaya pembuktian secara kedokteran forensic, factor keterbatasan di dalam ilmu kedokteran itu sendiri dapat sangat berperan, demikian halnya dengan factor waktu serta factor keaslian dari barang bukti (korban), maupun factor-factor dari sipelaku kejahatan seksual itu sendiri. Upaya pembuktian secara kedokteran forensic pada setiap kasus kejahatan seksual sebenarnya terbatas di dalam upaya pembuktian ada tidaknya tanda-tanda persetubuhan, ada tidaknya tanda-tanda kekerasan, perkiraan umur apakah seseorang itu memang sudah pantas atau mampu untuk dikawin atau tidak.⁴⁰

Polres Kepanjen sudah menerima laporan 86 kasus perkosaan yang sudah terjadi mulai bulan januari sampai mei 2011.⁴¹ Visum ini adalah merupakan alat bukti awal dalam pengungkapan kasus perkosaan. Dalam kasus perkosaan tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa korban

³⁹ Eko Prasetyo, *Perempuan dalam wacana perkosaan*, Edisi Pertama, PKBI Yogyakarta, 1997, hal 70

⁴⁰ Abdul Mun'im Idris, *Kedokteran Forensik*, Edisi Pertama, Binarupa Aksara 2007, Hal 216

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Brigadir Polisi Erlehana Br. Maha Di Polres Kepanjen, data primer, diolah tanggal 22 Mei 2011.

perkosaan seharusnya langsung melapor pada polisi setelah terjadi perkosaan. Karena dengan secepatnya korban melapor maka hasil visum akan lebih baik. Dimana proses pelaporan yang pertama bahwa korban melapor dahulu kepada pihak Kepolisian bahwa telah terjadi tidak pidana perkosaan pada dirinya, setelah korban melapor maka korban akan di interogasi oleh penyidik, setelah interogasi selesai maka hasil interogasi akan dituangkan dalam berita acara, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa (Visum) oleh dokter.⁴²

Penyidik membawa korban ke rumah sakit dengan membawa surat pengantar visum dari pihak kepolisian, karena ini merupakan prosedur dalam permintaan pemeriksaan visum yang harus dilakukan oleh pihak Kepolisian. Polres Kepanjen dan rumah sakit umum Kepanjen sudah membuat kerjasama yang dimana kerjasama ini sudah terjalin sejak tahun 2007.⁴³

Dalam memperoleh VER Sering kali ditemukan kendala dalam pengungkapan tindak pidana perkosaan, kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam memperoleh VER muncul dari beberapa faktor yang dimana factor tersebut antara lain :

1. Kendala internal :
 - a. Banyaknya kasus yang masuk ke penyidik mencapai 86 kasus perkosaan ke sehingga penyidik sering kali kerepotan untuk menagani.

⁴² Hasil Wawancara Dengan Brigadir Polisi Erlehana Br. Maha Di Polres Kepanjen, data primer, diolah tanggal 22 Mei 2011.

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Brigadir Polisi Erlehana Br. Maha Di Polres Kepanjen, data primer, diolah tanggal 22 Mei 2011.

- b. Kurangnya personil dalam unit PPA yang hanya beranggotakan 9 orang, mengingat banyaknya kasus perkosaan yang masuk.
2. Kendala eksternal :
 - a. Belum siapnya korban untuk di visum dan di introgasi dengan alasan korban masih mengalami trauma yang sangat mendalam akibat perkosaan yang baru saja dialaminya.
 - b. Sedikitnya para ahli khususnya dokter yang menangani masalah VER.
 - c. Lambannya pihak rumah sakit dalam menangani masalah VER, khususnya dokter yang sering kali tidak dapat ditemui dengan alasan sedang bertugas di luar kota.

Menurut pihak rumah sakit umum Kepanjen, pihak rumah sakit sendiri bisa dikatakan lamban karena pihak rumah sakit khususnya dokter mempunyai kesibukan. Karena tugas dokter bukan hanya menjalankan tugas untuk memvisum korban perkosaan, melainkan dokter sendiri mempunyai kesibukan di rumah sakit dengan banyaknya pasien yang harus dirawat dan di oprasi di rumah sakit.⁴⁴

Dengan demikian bilamana pengadaan VER tidak dimungkinkan, oleh karena bila bicara masalah VER maka segala prosedur yang menyangkut masalah administratif-yuridis harus dipenuhi, pihak penyidik tidak dapat begitu saja menghentikan penyidikan. KUHAP telah dirancang sedemikian rupa untuk dapat menghadapi berbagai masalah yang dapat timbul. Seperti yang diutarakan sebelumnya bahwa dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang

⁴⁴ Hasil wawancara dengan dokter Samsul Sp. OG di rumah sakit umum Kepanjen, data primer diolah tanggal 8 Juli 2011.

secara tegas bahwa bantuan dokter tersebut harus dalam bentuk VER.⁴⁵

VER dikatakan mempunyai nilai pembuktian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdapat kata PRO JUSTITIO di awal pembuatan VER.
- b. VER telah ditandatangani oleh dokter ahli VER.
- c. Sudah ditandatangani oleh penyidik yang memeriksa kasus tersebut.
- d. Ada data diri korban.
- e. Pemeriksaan yang didapatkan menurut bahasa kedokteran, di dapatkan luka lama pada selaput dara/hymen arah pukul satu, lima, dan sebelas.
- f. Pada kesimpulan VER tertulis, di dapatkan luka pada lubang vagina, dan ditemukan luka lama pada selaput dara/hymen.

D. Upaya-upaya Apa yang dilakukan Penyidik Dalam Memperoleh Hasil *Visum et Repertum* yang Mempunyai Nilai Pembuktian Untuk Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan

Penegakan hukum merupakan upaya yang diatur dalam UU untuk mencegah terjadinya tindak pidana, khususnya dalam bahasan skripsi ini adalah tindak pidana perkosaan. Apabila terjadi tindak pidana, maka tindak pidana itu harus diproses secara hukum dan bilamana terbukti melakukan tindak pidana maka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan UU yang mengatur hal tersebut., contoh dalam kasus perkosaan diatur dalam Pasal 285 sampai Pasal 288 KUHP. Terfokus dalam bahasan skripsi ini lebih kepada Pasal 285 KUHP yang berbunyi : “ Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan berhubungan yang bukan istrinya

⁴⁵ Abdul Mun'im Idris, *op.cit*, Hal 15.

bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun “. Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah pria yang memaksa wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia dengan ancaman atau perkosaan.

a) Mengenai persetujuan, penjelasan Pasal 284 KUHP.

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

Ke-1 a. seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

b. seorang wanita telah menikah yang melakukan zina.

Ke-2 a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah.

b. seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.

b) Mengenai kekerasan, penjelasan Pasal 89 KUHP.

Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

c) Memaksa wanita untuk melakukan persetujuan misalnya : merangkul wanita itu demikian keras, sehingga akhirnya ia tak dapat melawan lagi dan menyerah untuk disetubuhi.

d) Untuk dapat dituntut menurut pasal ini, persetujuan itu harus dilakukan sebagaimana sudah diterangkan di dalam penjelasan

Pasal 284 KUHP, yakni anggota kelamin pria masuk ke dalam lubang kemaluan wanita, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.

Dalam proses pembuktian pada tindak pidana perkosaan membutuhkan VER sebagai bukti awal dan bukti yang kuat untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana perkosaan. Di dalam memperoleh VER penyidik sering menemukan kendala, dimana kendala yang muncul ada dua faktor yaitu kendala internal dan eksternal. oleh sebab itu dilakukan upaya untuk menangani kendala yang muncul dalam memperoleh VER.

1. Upaya dalam mengatasi kendala :

Internal :

- a. Banyaknya kasus perkosaan yang masuk ke penyidik sehingga penyidik sering kali kerepotan untuk menagani. Upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik adalah Secepatnya setelah menerima laporan adanya tindak pidana perkosaan, melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sehingga tidak terjadi penumpukan kasus-kasus yang masuk.
- b. Kurangnya personil PPA di Polres Kepanjen, upaya yang dilakukan penyidik merencanakan penambahan personil unit PPA yang hanya beranggotakan 9 orang.

2. Upaya dalam mengatasi kendala :

Eksternal :

- a. Belum siapnya korban untuk di visum dengan alasan korban masih mengalami trauma yang sangat mendalam akibat perkosaan yang

baru saja dialaminya. Upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik adalah Penyidik melakukan pendekatan secara persuasif dengan korban agar korban mau secepatnya untuk dilakukan Visum.

- b. Sedikitnya para ahli Khususnya dokter yang menangani masalah VER, upaya yang dilakukan adalah Penyidik melakukan negoisasi dengan pihak rumah sakit kepanjen dalam upaya penambahan dokter ahli visum, karena selama ini hanya satu dokter saja yang bisa melakukan visum atas permintaan penyidik.
- c. Lambannya pihak rumah sakit dalam menangani masalah VER, khususnya dokter yang sering kali tidak dapat ditemui dengan alasan sedang bertugas di luar kota. Upaya yang dilakukan Penyidik berusaha menghubungi pihak dokter untuk secepatnya dilakukan Visum, karena penyidik beranggapan bahwa bukti kekerasan yang ada pada korban ditakutkan hilang apabila terlalu lama proses pemeriksaannya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai kendala memperoleh Visum et Repertum yang mempunyai nilai pembuktian pada penyidikan tindak pidana perkosaan antara lain:

1. Kendala yang di dapat oleh penyidik untuk memperoleh VER dalam penyidikan tindak pidana perkosaan antara lain :

Kendala Internal :

- a. Banyaknya kasus perkosaan yang masuk ke penyidik sehingga penyidik sering kali kerepotan untuk menagani.
- b. Kurangnya personil dalam unit PPA mengingat banyaknya kasus perkosaan yang masuk.

Kendala eksternal :

- a. Belum siapnya korban untuk di visum dengan alasan korban masih mengalami trauma yang sangat mendalam akibat perkosaan yang baru saja dialaminya.
- b. Sedikitnya para ahli khususnya dokter yang menangani masalah VER.
- c. Lambannya pihak rumah sakit dalam menangani masalah VER, khususnya dokter yang sering kali tidak dapat ditemui dengan alasan sedang bertugas di luar kota.

2. Upaya penyidik Polres Kepanjen dalam hal menanggulangi kendala untuk mendapatkan VER antara lain :

- a. Penyidik melakukan pendekatan secara moral kepada pihak korban agar korban mau secepatnya untuk dilakukan *visum*.
- b. Penyidik melakukan negoisiasi dengan pihak rumah sakit Kepanjen dalam upaya penambahan dokter ahli *visum*, karena

selama ini hanya satu dokter saja yang bias menangani masalah *visum* atas permintaan penyidik.


- c. Secepatnya setelah menerima laporan adanya tindak pidana perkosaan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sehingga tidak terjadi penumpukan kasus yang masuk.
- d. Penyidik berusaha menghubungi pihak dokter untuk secepatnya dilakukan *Visum*, karena penyidik beranggapan bahwa bukti kekerasan yang ada pada korban ditakutkan hilang apabila terlalu lama proses pemeriksaannya.
- e. penyidik merencanakan penambahan jumlah personil PPA yang hanya beranggotakan 9 orang mengingat kasus yang masuk mencapai jumlah 86 kasus khususnya kasus tindak pidana perkosaan.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan antara lain dilihat dari pentingnya VER pada pengungkapan tindak pidana perkosaan. Dimana VER sebagai bukti awal dan bukti yang kuat dalam pengungkapan tindak pidana perkosaan harus berjalan dengan dengan baik. apabila VER tidak berjalan dengan baik maka pembuktian dalam tindak pidana perkosaan akan terhambat. Saran bagi akademisi dapat menambah wacana mengenai kendala nilai pembuktiaan VER dalam tindak pidana perkosaan. Saran bagi pembentuk Undang-Undang, dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kendala nilai pembuktian VER dalam tindak pidana perkosaan. Saran bagi penyidik Kepolisian Resor Kepanjen

dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala dalam memperoleh nilai pembuktian VER dalam tindak pidana perkosaan. Manfaat bagi masyarakat dapat memberikan informasi mengenai kendala yang dihadapi dalam memperoleh VER dalam tindak pidana perkosaan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Anwar Moch, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mun'im Abdul 2007, *Kedokteran Forensik*, Bina Rupa Aksara, Jakarta.
- Mustika Ketut dan Prakoso joko, 1992, *dasar-dasar ilmu kedokteran kehakiman*, Rieka cipta, Jakarta.
- Prasetyo Eko dan Marzuni Suparman, 1997, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, PKBI Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rubai Masruchin, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang.



Soedjatmiko H.M, 2001, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang.

Usfa Fuad Ahmad, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Kepolisian Negara.

SKRIPSI

Qiht Firul Azis, *Visum Et Repertum Sebagai Suatu Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Persidangan*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008.

ARTIKEL:

Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw, Laporan Penelitian Tentang Masalah Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti, Depdikbud Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 1981/1982,

SURAT KABAR :

Jawa Pos, *Kasus Perkosaan Anak Dibawah umur*, 30 April 2003.

Jawa Pos, *Kasus Perkosaan Anak Meningkat*, 24 April 2003.

INTERNET:

Pemeriksaan Medis Terhadap Kasus Kejahatan, <http://www.meillyssach.co.cc>.

Perkosaan Secara Umum Terhadap Wanita, <http://www.indonesia.com>.